



**PUTUSAN**

Nomor 198 K/Mil/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Yogyakarta (dahulu Oditurat Militer II-11 Yogyakarta), telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ISMAIL;**  
Pangkat/NRP : Sertu/523289;  
Jabatan : Ba Musik;  
Kesatuan : Lanud Adi Sutjipto;  
Tempat/tanggal lahir : Bima/13 April 1976;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat tinggal : Blok J Nomor 52 Komplek TNI AU Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Militer sejak tanggal 24 November 2016 sampai dengan tanggal 13 Maret 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta karena didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Yogyakarta tanggal 7 Februari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Kawin dua", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Dengan mengingat Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Pasal 182 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 198 K/Mil/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pokok : penjara selama 8 (delapan) bulan;  
Dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa menjalani  
tahanan sementara;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas TNI AU;

3. Mohon kepada Terdakwa agar dilakukan penahanan;

4. Kami mohon pula agar barang-barang bukti berupa:

a. Surat-surat:

1) 1 (satu) Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 730/04/XI/2001 tanggal 5  
November 2001 atas nama Ismail dengan Widi Hartanti Idaliana yang  
dikeluarkan KUA Bantar Bolang, Pemalang, Jawa Tengah;

2) 2 (dua) lembar foto-foto saat pernikahan Sertu Ismail dan Sdri. Ria  
Kuswendari;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

b. Barang-barang:

- 1 (satu) Buku Kitab Suci Al Quran warna ungu dicetak di Percetakan  
Sygma Exagrafik;

Dikembalikan kepada yang berhak;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00  
(lima belas ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 81-K/PM II-  
11/AU/XII/2017 tanggal 26 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas Ismail, Sertu, NRP 523289, terbukti  
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kawin dua";

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara  
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

1) 1 (satu) buah buku Kutipan Akta Nikah atas nama Terdakwa (Sertu  
Ismail) dan Saksi-1 (Sdri. Widi Hartanti Idaliana), dari KUA Kecamatan  
Bantarbolang Nomor: 730/04/XI/2001 tanggal 5 November 2001;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 198 K/Mil/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi-1 Sdri. Widi Hartanti Idaliana;

- 2) 1 (satu) buah Kitab suci Al Qur'an, warna ungu, cetakan SYGMA Exagrafika;

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi-5 Sdri. Ria Kuswendari;

b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar cetakan berisi fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Widi Hartanti Idaliana), dari KUA Kecamatan Bantarbolang Nomor: 730/04/XI/2001 tanggal 5 November 2001 dan foto Kitab Suci Al Qur'an, warna ungu;
- 2) 2 (dua) lembar cetakan foto-foto pernikahan Terdakwa (Sertu Ismail) dan dan Saksi-5 (Sdri. Ria Kuswendari), pada tanggal 21 Juli 2016 di rumah Saksi-2 (Sdr. Muhammad Naim);

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 26-K/BDG/PMT-II/AU/III/2018 tanggal 29 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Hanggonotomo, S.H., M.H., Mayor Laut (KH), NRP 15706/P;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 81-K/PM II-11/AU/XII/2017 tanggal 26 Februari 2018, untuk seluruhnya;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/81-K/PM.II-11/AU/IV/2018 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 April 2018, Oditur Militer pada Oditurat

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 198 K/Mil/2018



Militer II-10 Yogyakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Mei 2018 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Yogyakarta tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 14 Mei 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Yogyakarta pada tanggal 16 April 2018 dan Oditur Militer tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 April 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 14 Mei 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa *judex facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah membuktikan dakwaan Oditur Militer secara tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer melanggar Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer atas pidana yang dijatuhkan *judex facti in casu* yang tidak menjatuhkan pidana tambahan pemecatan sehingga dapat merusak kehidupan disiplin prajurit di kesatuan tidak dapat dibenarkan, karena alasan kasasi tersebut telah disampaikan pada pemeriksaan persidangan *judex facti* sebelumnya yaitu dalam persidangan tingkat banding, dan *judex facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang



cukup. Oleh karenanya hanya merupakan pengulangan semata, dan berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan. Terhadap hal semacam itu, tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;

- Bahwa alasan *judex facti* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yaitu pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, sudah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukumnya, dan pemidanaan tersebut telah secara cermat mempertimbangkan aspek-aspek penjatuhan pidananya yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan penjatuhan pidana tersebut bagi Terdakwa dan kesatuan;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Yogyakarta (dahulu Oditurat Militer II-11 Yogyakarta)** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 8 Agustus 2018** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H.**,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M.H.**, para Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum.

ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan:  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.  
Kolonel Chk NRP 1910020700366

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 198 K/Mil/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)